

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

MENGENAL KOPERASI UNIT DESA (KUD) SIBUAK JAYA

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian KUD Sibuk Jaya ini terletak di Desa Sibuk kecamatan Tapung, yang mana luas Desa 1.398 Ha, terdiri dari: pekarangan 270 Ha, plasma 1080 Ha, F.U 30,75 Ha, cadangan 4,5 Ha, gembalang 2,75 Ha, TKAD 10 Ha, tanah bersertifikat 1.350 Ha, tanah yang belum bersertifikat 48 Ha. Berbatasan sebelah utara dengan plasma Sibuk dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kayu Aro sebelah barat berbatasan dengan Desa Muara Mahat Baru dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batang Batindih. Desa Sibuk kemiringan tanah pada posisi datar: 0 - 6 % Pada 268 Ha dan berombak: 6 - 9 % Pada 52 Ha.³⁸

Lokasi tepatnya Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya ialah pada sebidang tanah seluas 3760 M² dengan ukuran 40 x 94M yang berada dikawasan lahan fasilitas umum yang berkontruksi permanen dan berlokasi di UPT II Bangkinang X/G, Hal ini atas izin resmi Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi bertindak atas nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia.³⁹

B. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Sibak Jaya

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia dan koperasi di Indonesia sangat

³⁸ Sumber : Profil Kantor Kepala Desa Sibuk Jaya.

³⁹ Dokumen Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya Kecamatan Tapung tahun 1996.

berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi juga berarti meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azas kegotong royongan berarti adanya keinsyafan dan semangat kerja sama dan bertanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

Latar belakang berdirinya Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya adalah untuk memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuh kembangkan perekonomian melalui koperasi, dengan terbentuknya KUD Sibuk Jaya ini dapat berperan dan berdaya guna bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar berbagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kerja sama para anggota. Koperasi di Indonesia sudah banyak berdiri sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, salah satunya adalah Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya.

Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya merupakan koperasi di Desa Sibuk Kecamatan Tapung. Koperasi ini didirikan dari musyawarah para tokoh masyarakat setempat dan para petani atau anggota, berhubung masih desa transmigrasi baru. Koperasi Unit Desa (KUD) Sibuk Jaya berdiri sah sesuai peraturan negara dengan badan hukum nomor 1824/BH/XIII pada tanggal 18 Desember 1993.⁴⁰ Dengan tujuan menumbuh kembangkan potensi ekonomi

⁴⁰ Dokumen Koperasi Sibuk Jaya Desa Sibuk Kecamatan Tapung, Tahun 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota, serta mewujudkan kehidupan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan dengan dominan pada prinsip-prinsip koperasi.

Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya juga memotivasi lapisan masyarakat agar menumbuh kembangkan perekonomian melalui koperasi, sehingga dapat berperan dan berdaya guna bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia sangat berpegang teguh pada azaz kekeluargaan dan gotong royong, Koperasi juga meningkatkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azaz gotong royong berarti adanya semangat kerjasama serta tanggung jawab terhadap akibat kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

C: Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerja sama disamping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga dan paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan, seperti nampak pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi.

Guna mencapai tujuan luhur seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tata kehidupan ekonomi harus dikembangkan atas dasar semangat kerja sama dan kekeluargaan. Golongan masyarakat lemah di desa dan di kota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diajak, diikutsertakan secara aktif dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk membangun dirinya melalui koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, tentang Pokok-Pokok Perkoperasian adalah: *“organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang atau badan hukum koperasi merupakan tata susunan ekonomi usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁴¹

Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيَّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامَ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (البخاري)⁴²

Artinya: “Dari Abu Musa Radhiyallah ‘Anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda; “Sesungguhnya orang-orang Asya’ari jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata di antara mereka pada kain masing-masing. Maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka”. (Al-Bukhari, 2486).

Hadis diatas menjelaskan untuk bekerja sama dalam mengumpulkan hartanya walaupun dalam keadaan berperang sekalipun sehingga mereka saling membantu satu sama lain dalam keadaan susah maupun senang. Kerja sama Rasulullah ini sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi, yaitu kerja sama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Pada masa Rasulullah telah tertanam semangat saling tolong menolong dan kerja sama antara satu sahabat dan yang lainnya baik dalam keadaan normal maupun dalam peperangan. Sikap kerja sama, saling bantu dan tolong menolong itu memang diajarkan dalam Al-Qur’an dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya.⁴³

⁴¹ Dra. Nanik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, S.H, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1-3.

⁴² Imam Zainuddin Ahmad Az-Zabidi, *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 869.

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. 1, h. 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. Meskipun koperasi merupakan kumpulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukanlah badan amal.⁴⁴

Bentuk koperasi di Indonesia ada dua, yaitu:

1. Koperasi Primer, dan
2. Koperasi Sekunder.

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para anggotanya. Contoh koperasi primer adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan Koperasi Primer dan atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan. Berapa tingkatan penggabungan

⁴⁴ Dra. Nanik Widiyanti, Y.W. Sunindhia, S.H, *op.cit.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan sangat tergantung pada pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan pada para anggotanya. Koperasi Sekunder ini misalnya adalah pusat atau induk KUD dan koperasi tingkat sekunder lainnya.⁴⁵

Koperasi Unit Desa ini berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1973, adalah merupakan bentuk antara dari Badan Unit Usaha Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangannya kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keluarnya instruksi Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.⁴⁶

Mengingat Koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha Koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha dan mata pencaharian anggotanya. Ini berarti bahwa usaha Koperasi menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli. Mendekati pembangunan koperasi haruslah ditinjau dari Empat Matra (segi atau sudut pandang), yang dalam geraknya

⁴⁵ Abdul Basith, S.Pd., M.Si, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 102.

⁴⁶ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, S.H., M.H, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63-64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung secara serempak dan mempunyai kekuatan saling mempengaruhi satu sama lain. Empat matra itu adalah:⁴⁷

1. Koperasi sebagai suatu proses, karena pembangunan Koperasi adalah rentetan perubahan kearah pertumbuhan dan perkembangan.
2. Koperasi sebagai suatu metode, sebab pembangunan Koperasi menempuh cara-cara yang terencana serta disiplin keteraturan dan kesinambungan, sesuai dengan asas swakerta, swadaya dan swasembada.
3. Koperasi sebagai suatu program, karena pembangunan Koperasi merupakan perpaduan dari berbagai kegiatan dalam bidang kehidupan yang menyentuh kepentingan masyarakat kecil, baik didaerah perkotaan maupun perdesaan.
4. Koperasi sebagai suatu gerakan, sebab pertumbuhan dan perkembangan Koperasi sesungguhnya merupakan suatu gerakan dari cita-cita kemasyarakatan yang ingin diwujudkan bersama sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Cita-cita tersebut bersumber dan mengandung semangat pancasila yang merupakan falsafah dan ideologi negara dan bangsa.⁴⁸

Kehadiran koperasi ditengah-tengah mereka merupakan malaiikat penyelamat kelangsungan hidupnya, karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonomi lemah, untuk secara bersama-sama, bahu-

⁴⁷ Dra. Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cetakan kedelapan, hlm. 19-20.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 55.

membahu meningkatkan usaha mereka, sehingga terjadi peningkatan taraf hidupnya maupun kesejahteraan yang telah lama mereka cita-citakan.⁴⁹

D. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya

1. Visi Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya

Menjadikan koperasi yang selalu mengedepankan kesejahteraan anggota masyarakat.

2. Misi Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya

- a. Menjadikan pelayanan yang nyaman bagi anggotanya agar tercipta hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.
- b. Adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi dan kelembagaannya menjadi tatanan perekonomian yang makmur dan maju.
- c. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- d. Menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berkoperasi.
- e. Mempekerjakan pegawai yang profesional menurut bidang usaha masing-masing.
- f. Membangun masyarakat yang mandiri, adil, berkemakmuran, serta berkemajuan.⁵⁰

⁴⁹ Pandji Anoraga, S.E., M.E, *Manajemen Koperasi: teori dan praktek*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), cetakan pertama, hlm. 132.

⁵⁰ M Yasin, (ketua KUD), *Wawancara*, di Desa Sibuk Kecamatan Tapung, 16 September 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Program Kerja

Adapun program kerja Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya Kecamatan Tapung antara lain sebagai berikut:

- a. Unit Usaha Simpan Pinjam, memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan jangka peminjaman 10 bulan sesuai syarat dan ketentuan berlaku.
- b. Unit Usaha Waserda, Koperasi menyediakan barang sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng serta juga alat-alat pertanian dan alat-alat sekolah.
- c. Unit Usaha Pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS), dimana kegiatan ini dilakukan pada waktu petani memanen buah sawitnya.
- d. Unit Usaha Pupuk dan Rawat Jalan, kegiatan seputar penetapan jenis pupuk yang diperlukan anggota untuk merawat kebunnya dan perawatan jalan seperti penyemprotan 6 bulan sekali.⁵¹

F. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sibuaik Jaya

Setiap organisasi sudah mempunyai tujuan yang akan dicapai. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan untuk manajemen yang baik dan kinerja yang baik, mampu menggerakkan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Secara umum pengertian organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.

⁵¹ Dokumen Koperasi Sibuaik Jaya Desa Sibuaik Kecamatan Tapung, (program kerja KUD Sibuaik Jaya tahun 2017).

Struktur organisasi koperasi suatu kerangka usaha dalam melaksanakan atau menjalankan pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dianggap sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas seta tanggung jawab.

Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, guna dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian-bagian orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga, merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi.

Memajukan dan mengembangkan Koperasi Unit Desa sangat dibutuhkan tenaga pimpinan (pengurus-manajer pengelola koperasi) yang ahli dan mempunyai pengetahuan tentang ilmu ekonomi, berwatak dan trampil. Pimpinan Koperasi Unit Desa haruslah orang yang mempunyai harga diri dan kesadaran berkoperasi yang tinggi.⁵²

KUD sebagai kumpulan orang dalam sebuah badan usaha memerlukan suatu organisasi yang kuat demi menopang tumbuh dan berkembangnya koperasi. Organisasi merupakan sebuah keterpaduan, dimana satu bagian dengan bagian yang lain saling berhubungan dengan pembagian kerja dan

⁵² Dra. Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cetakan ketujuh, hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi yang jelas, yang mencerminkan suatu usaha bersama atas asas kekeluargaan.⁵³

Adapun susunan pengurusan KUD Sibuk Jaya:

1. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakkan semua aktivitas yang ada pada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

2. Sekretaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktivitas yang bertanggung jawab pada koperasi.

3. Bendahara

Yaitu orang yang dipilih dan dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi diantaranya:

- a. Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota.
- b. Memberikan gaji yang diberikan kepada anggota serta tunjangan hari raya.

4. Karyawan Lapangan


Yaitu orang yang diberi tanggung jawab tugas mengelola, mengendalikan dan mengatur koperasi. Untuk itu pengelola dituntut harus tanggap melihat apa yang terjadi pada koperasi.

⁵³ Karmila, S.E, *Koperasi Sebagai Penggerak Perekonomian*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007), hlm.8.

5. Karyawan Unit

Yaitu orang yang diberi tanggung jawab mengelola, mencatat, serta mengendalikan hal-hal yang ada di dalam unit pada koperasi.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya:



Sumber Data: Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sibuk Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau